



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jl. Bung Tomo RT.01 No.145 Telp (0541) 260459 Samarinda Kode Pos 75132
Laman : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id> - Pos el: pemerintahseberang07@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA SEBERANG
Nomor : 600.4.15 / 1061 / 400.09

TENTANG

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN MANGKUPALAS

CAMAT SAMARINDA SEBERANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Camat Samarinda Seberang tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Mangkupalas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Camat Samarinda Seberang tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Mangkupalas
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Mangkupalas dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa/kelurahan;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Mangkupalas

- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Kelurahan Mangkupalas
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Samarinda
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Kecamatan Samarinda Seberang
Pada tanggal 15 September 2025

Wakil Wali Kota Samarinda
Kecamatan Samarinda Seberang


ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
Kecamatan (IV/a)
NIP. 1986072320041211003

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Walikota Samarinda
3. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

Lampiran Keputusan
Camat Samarinda Seberang
Nomor : 800.1.11.1/1061/400.09
Tanggal : 15 September 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN MANGKUPALAS

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	Dwi Sunu Wibowo		Swasta
2.	H. Agus Santoso		Swasta
3.	Abdurahman		Swasta



a.n. Wali Kota Samarinda
Camat Samarinda Seberang

ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
Pembina (IV/a)
NIP. 1986072320041211003